

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS TERHADAP  
PROSES KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA  
PERUSAHAAN ASURANSI PT. FEDERAL INTERNATIONAL  
FINANCE *member of* ASTRA GROUP CABANG PADANG**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-I) Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas



Oleh :

**ISNU HIJAH MANDA**

**1810111115**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)**

**Pembimbing :**

**H. Nanda Utama, S.H., M.H**

**Dr. Rembrandt, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS TERHADAP PROSES KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PERUSAHAAN ASURANSI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE member of ASTRA GROUP CABANG PADANG**

Isnu Hijah Manda, 1810111115, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis (PK II), 0 Halaman, 2022

**ABSTRAK**

Salah satu bentuk untuk melakukan manajemen risiko adalah dengan cara berasuransi. Sebab asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam kehidupannya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Perusahaan asuransi adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko. Dengan demikian perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkan, yang selanjutnya diharapkan akan menjadi pelanggannya. Maka dari itu penulis menguraikan dalam rumusan masalah: 1) perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam proses klaim asuransi kendaraan bermotor, dan 2) tanggungjawab penanggung dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Yuridis Empiris, dari hasil penelitian di lapangan menggunakan metode analisis kualitatif. Dari hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Perlindungan hukum berdasarkan PSAKBI Pasal 1 ayat (1) bagi pemegang polis yang telah dipertanggungjawabkan oleh penanggung tergolong ke dalam tindak pidana pencurian 2) Apabila suatu peristiwa yang terjadi dan menimbulkan kerugian sebagaimana yang diperjanjikan dalam polis asuransi maka pihak penanggung bertanggung jawab secara mutlak dengan melakukan kewajibannya untuk menanggung kerugian tersebut. Dengan adanya perlindungan yang diatur dalam polis asuransi maka memberikan tanggungjawab kepada pihak penanggung dalam hal menyelesaikan dan penetapan ganti kerugian kepada pemegang polis. Perihal mengenai ganti kerugian, sebagaimana yang tercantum pada bunyi pasal 16 dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

**Kata Kunci : Asuransi, Perlindungan Hukum pemegang polis, Tanggung Jawab Penanggung**